



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 005/Pdt.G/2016/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai ----- yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA, Tempat kediaman di -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----, sebagai **Pemohon**; melawan

TERMOHON, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SD, Tempat kediaman di -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai ----- dengan Nomor 005/Pdt.G/2016/PA.TBK, tanggal 04 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Mei 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten -----, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tertanggal 22 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten -----;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus janda dengan tiga orang anak;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 005/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direkt
putusan.**

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat kediaman di rumah kontrakan di -----, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan -----, Kabupaten -----, selama lebih kurang 2 (dua) tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----, selama lebih kurang 6 (enam) bulan, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah kontrakan di Jalan Telaga Riau, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak kandung seorangpun juga;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 05 desember 2015, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
- a. Termohon berpacaran dengan laki-laki lain yang bernama -----, hal ini Pemohon ketahui dari teman Termohon yang mengatakan bahwa Termohon hampir setiap malam menelepon laki-laki tersebut, dan setelah Pemohon tanya kepada Termohon tentang hubungannya dengan laki-laki tersebut, Termohon tidak mengakuinya;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon sehingga Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti Termohon tidak mau memasak;
 - c. Termohon tidak jujur dan selalu berbohong kepada Pemohon dalam hal apapun;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 09 Desember 2015, hal ini disebabkan Pemohon melarang Termohon berhubungan dengan laki-laki yang bernama -----, namun Termohon tidak menghiraukan bahkan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 005/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direkt
putusan.**

Termohon marah-marah kepada Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;



8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah

tangga Pemohon telah berusaha baik sendiri maupun

melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun

tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak

dapat dipertahankan lagi;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas,

Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa

yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai ----- Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan: PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex Aequo Et Bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak menceraikan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 005/Pdt.G/2016/PA.TBK

Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Di
Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

esia

pu
A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tanggal 22 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten -----, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di -----, Kelurahan Baran, Kecamatan -----, Kabupaten -----, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus janda sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Telaga Riau, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal menikah, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 005/Pdt.G/2016/PA.TBK



Direktori
putusan.n

- Bahwa saksi pernah melihat langsung dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 hingga sekarang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon pernah atau belum pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan -----, Tempat kediaman di -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;

- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak sebelum menikah dengan Termohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah;

- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus janda;

- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Jalan Telaga Riau, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----, kemudian pindah ke rumah kontrakan di -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----, dan terakhir pindah lagi ke rumah kontrakan di Jalan Telaga Riau, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----;



a



Direktor
putusan.maj

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa sejak awal menikah, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon kurang peduli terhadap Pemohon, seperti sewaktu Pemohon sakit, Termohon tidak peduli terhadap keadaan Pemohon, pada saat itu Pemohon ke rumah saksi dalam keadaan sakit lalu saksi bawa Pemohon berobat ke Puskesmas -----, dan penyebab lainnya karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama -----;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 01 Desember 2015 hingga sekarang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon pernah atau belum pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya bahwa tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 005/Pdt.G/2016/PA.TBK

esia





Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 5, angka 6, dan angka 7 dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 005/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 5, angka 6, dan angka 7 dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309

R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten -----;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2008 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1429 *Hijriyah* yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten -----;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang peduli terhadap Pemohon apalagi sewaktu Pemohon sakit, dan penyebab lainnya karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama -----;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten ----- yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai -----, maka pengajuan permohonan cerai talak diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon yang juga berdomisili di Kabupaten ----- sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 005/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direkt
putusan.**

- Bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, maka Pemohon dan Termohon merupakan *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang peduli terhadap Pemohon apalagi sewaktu Pemohon sakit, dan penyebab lainnya karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama -----, sehingga akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Desember 2015 hingga perkara ini diputus selama 2 (dua) bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi, merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

(£ J* j

Artinya : "*Dan ceraikanlah mereka (para istri) itu dengan cara yang sebaik-baiknya*" (QS. Al-Ahzab : 49);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 005/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
pu

permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai ----- untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai -----;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai ----- untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten -----, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten -----, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 005/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
pu

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **NUZUL LUBIS, S.H.I., M.A.** dan **ADI SUFRIADI, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. NASARUDDIN** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

NUZUL LUBIS, S.H.I., M.A.

Ketua Majelis



Drs. MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ADI

SUFRIADI, S.H.I

.Panitera
F-----

Drs. NASARUDDIN

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Rp 6.000,00 +

Rp 411.000,00

3. Panggilan

4. Redaksi

5. Meterai

Jumlah

Rp 50.000,00

Rp 320.000,00

Rp 5.000,00

Ha). 11 dari 11 ha). Put No. 005/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)